



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

KELOMPOK KERJA GURU DAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Buru Nomor 128 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, perlu menetapkan Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Buru Nomor 128 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK KERJA GURU DAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BURU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Buru.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru konselor.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau setara SD atau MI.
9. Gugus Sekolah Dasar adalah kumpulan dari tiga sampai delapan sekolah dasar sebagai wadah pemberdayaan guru atau meningkatkan kompetensi guru melalui sistem pembinaan secara kelompok yang melibatkan pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru yang ada dalam gugus tersebut.
10. Kelompok Kerja Guru, yang selanjutnya disingkat KKG adalah wadah guru kelas dan guru mata pelajaran pada SD di gugus sekolah dan /atau wilayah kerja, untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, dengan pola pembinaan baik secara vertikal sesuai jenjang, maupun horisontal antar teman sejawat.
11. Musyawarah Guru Mata Pelajaran, yang selanjutnya disingkat dengan MGMP adalah wadah bagi guru mata pelajaran sejenis pada SMP, untuk meningkatkan profesionalitas, dengan pola pembinaan baik secara vertikal sesuai jenjang, maupun horisontal antar teman sejawat.
12. Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat KKKS adalah wadah bagi Kepala SD untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas, dengan pola pembinaan baik secara vertikal sesuai jenjang, maupun horisontal antar teman sejawat.
13. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat MKKS adalah wadah bagi Kepala SMP untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas, dengan pola pembinaan baik secara vertikal sesuai jenjang, maupun horisontal antar teman sejawat.
14. Pembinaan Vertikal adalah pembinaan yang dilakukan instansi diatas kepada pegawai dibawahnya pegawai supaya pegawai mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing dan tujuan pegawai dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien.

15. Pembinaan Horizontal adalah pembinaan yang dilakukan oleh teman sejawat atau teman sebaya kepada sesama pegawai dalam kelompoknya supaya pegawai mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing dengan tujuan pegawai dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien.
16. Pengembangan Profesional Berkesinambungan yang selanjutnya disingkat PPB adalah pengembangan Kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkesinambungan untuk meningkatkan profesionalitasnya.
17. Pengawas adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan dan/atau rumpun mata pelajaran.
18. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
20. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
21. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan formal ditempat penugasan.
22. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
23. Pengembangan profesional pendidik adalah pertumbuhan profesional yang dicapai seorang pendidik sebagai hasil dari bertambahnya kompetensi, pengalaman, dan pengamatan secara seksama atas cara mengajar/cara kerjanya yang mencakup pembelajaran formal yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai kemajuan dan pengembangan dalam profesinya.

BAB II

PEDOMAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi Dinas, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas dalam melaksanakan pembinaan baik secara vertikal maupun horizontal sesuai dengan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan/atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Pasal 3

- (1). Ruang lingkup kelompok kerja guru, adalah kelompok kerja guru SD, yang meliputi :
 - a. KKG.
- (2). Ruang lingkup musyawarah guru mata pelajaran, adalah musyawarah kerja guru SMP, yang meliputi :
 - a. MGMP.

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

Tujuan dibentuknya KKG dan MGMP adalah untuk meningkatkan peran guru sebagai agen pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, melalui :

- a. Peningkatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalisme guru
- b. Peningkatan pelaksanaan pembinaan teknis baik secara vertikal sesuai jenjang, maupun horisontal antar teman sejawat; dan
- c. Peningkatan kinerja profesi, melalui kegiatan berbagi pengalaman, permasalahan dan inovasi dalam menjalankan tugas profesi.

BAB IV

PRINSIP, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- 1) Prinsip yang mendasari organisasi KKG dan MGMP adalah:
 - a. Kekeluargaan;
 - b. Kejujuran;
 - c. Musyawarah;
 - d. Persamaan;
 - e. Kemandirian;
 - f. Kerjasama;

- g. Keterbukaan; dan
 - h. Tanggung jawab.
- 2) Prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan dasar yang menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Pasal 6

Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran(MGMP) memiliki tugas pokok sebagai salah satu pelaksana peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru diwilayah kerjanya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok, KKG dan MGMP memiliki fungsi :

- a. Meningkatkan kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian dan profesional;
- b. Mengembangkan kegiatan pengembangan profesional berkesinambungan memfasilitasi pembinaan teknis dan administratif secara vertikal maupun horizontal; dan
- c. Meningkatkan kinerja profesi, melalui kegiatan berbagi pengalaman, permasalahan, inovasi dalam menjalankan profesi.

BAB V

KEANGGOTAAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 8

- 1) Anggota KKG sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, adalah semua guru SD yang unit kerjanya dalam satu gugus sekolah dan/atau wilayah kecamatan sesuai denngan kelas atau mata pelajaran yang diampuh.
- 2) KKG sebagaimana dimaksud ayat (1) bertempat di masing-masing gugus sekolah dan/atau di wilayah kecamatan.
- 3) Kegiatan KKG guru kelas bertempat di masing-masing gugus sekolah dan/atau Pusat Kegiatan Guru.
- 4) Kegiatan KKG Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Mata Pelajaran Muatan Lokal Keagamaan, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, bertempat masing-masing wilayah kecamatan.

Pasal 9

Anggota MGMP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, adalah semua guru SMP se-Kabupaten Buru yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan sesuai dengan mata pelajaran yang diampuh.

Pasal 10

- 1) MGMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), terdiri dari :
 - a. MGMP Pendidikan Agama Budi Pekerti;
 - b. MGMP Mata Pelajaran Muatan Lokal Keagamaan;
 - c. MGMP PPKn;
 - d. MGMP Bahasa Indonesia;
 - e. MGMP Bahasa Inggris;
 - f. MGMP Matematika;
 - g. MGMP IPA;
 - h. MGMP IPS;
 - i. MGMP Seni Budaya
 - j. MGMP Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan; dan
 - k. MGMP Keterampilan/prakarya/TIK;

BAB VI

KEGIATAN KKG DAN MGMP

Pasal 11

Kegiatan KKG dan MGMP meliputi;

- a. Kegiatan umum;
- b. Kegiatan inti; dan
- c. Kegiatan penunjang

Pasal 12

- 1) Kegiatan umum KKG dan MGMP sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf a, merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan wawasan kepada guru tentang kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan profesionalitas guru, baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah.
- 2) Kegiatan umum KKG dan MGMP sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf b, merupakan kegiatan utama untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru.

- 3) Kegiatan penunjang umum KKG dan MGMP sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c, merupakan kegiatan untuk meningkatkan ketrampilan guru dengan materi bersifat penunjang.

Pasal 13

Kegiatan inti sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b meliputi :

- a. Kegiatan rutin; dan
- b. Kegiatan pengembangan.

Pasal 14

1) Kegiatan rutin sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a adalah :

- a. Mendiskusikan permasalahan pembelajaran;
- b. Menyusun dan mengembangkan silabus, program tahunan, program semester dan rencana pelaksanaan pembelajaran;
- c. Memperdalam penguasaan materi pembelajaran;
- d. Menganalisis kurikulum;
- e. Mengembangkan bahan ajar;
- f. Mengembangkan format penilaian hasil belajar siswa;
- g. Membahas dan mengkaji materi ujian; dan
- h. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi guru.

2) Kegiatan pengembangan bahan ajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e meliputi :

- a. Menyusun bahan ajar;
- b. Menyusun suplemen bahan ajar;
- c. Menyusun modul pembelajaran;
- d. Menyusun lembar kerja siswa; dan
- e. Membuat media pembelajaran.

Pasal 15

Kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, adalah :

- a. Bimbingan pelaksanaan penelitian tindakan kelas;
- b. Melaksanakan seminar, lokakarya, kolokium, simposium, dan diskusi panel;
- c. Menerbitkan dan mengelola website, jurnal ilmiah dan buletin;

- d. Mengadakan penelitian atau workshop pengembangan model pembelajaran; dan
- e. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru.

Pasal 16

Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c, adalah :

- a. Meningkatkan ketrampilan berbahasa;
- b. Meningkatkan ketrampilan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
- c. Meningkatkan ketrampilan inovasi pembelajaran; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 17

Susunan organisasi umum KKG dan MGMP terdiri dari :

- a. Pembina teknis Edukatif;
- b. Pembina Administratif;
- c. Pengurus; dan
- d. Pemeriksa.

Pasal 18

- 1) Pembina teknis Edukatif KKG adalah pengawas satuan pendidikan yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas
- 2) Pembina teknis Edukatif MGMP adalah pengawas satuan pendidikan dan pengurus MKKS yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 19

- 1) Pembina teknis Edukatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a, mempunyai tugas :
 - a. Membina pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guru;
 - b. Membina peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru
 - c. Membina peningkatan kinerja profesi
 - d. Membina penyusunan program KKG dan MGMP;

- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan KKG, MGMP dan merencanakan tindak lanjut.

Pasal 20

- 1) Pembina administratif KKG adalah Kepala Seksi Kurikulum SD pada Bidang Pembinaan SD
- 2) Pembina administratif MGMP adalah Kepala Seksi Kurikulum SMP pada Bidang Pembinaan SMP.

Pasal 21

Pembina administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b, mempunyai tugas :

- a. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran KKG dan MGMP;
- b. Membina administratif KKG dan MGMP; dan
- c. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan KKG dan MGMP.

Pasal 22

- 1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c, berasal dari unsur guru sebagai anggota KKG dan MGMP, dengan susunan terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota; dan
 - d. Bidang kegiatan menurut fungsinya, merangkap sebagai anggota
- 2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KKG dan MGMP;
 - b. Menyusun rencana kerja dan anggaran KKG dan MGMP;
 - c. Menyusun proposal kegiatan KKG dan MGMP;
 - d. Melaksanakan kegiatan KKG dan MGMP;
 - e. Menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan; dan
 - f. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada anggota, pemeriksa, dan pembina KKG dan MGMP.
- 3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara demokratis dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
- 4) Tatacara pemilihan pengurus diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KKG dan MGMP

- 5) Susunan pengurus KKG dan MGMP ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas.

Pasal 23

- 1) Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d, mempunyai tugas :
 - a. Mengawasi pelaksanaan anggaran kegiatan;
 - b. Memeriksa pembukuan keuangan secara berkala; dan
 - c. Memeriksa laporan keuangan dan pertanggung jawaban pengurus.
- 2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur guru sebagai anggota KKG dan/atau MGMP.
- 3) Pemeriksa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara demokratis dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja.
- 4) Tata cara pemilihan Pemeriksa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KKG dan MGMP
- 5) Pemeriksa KKG dan MGMP ditetapkan dalam keputusan Kepala UPTD Dinas.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan KKG dan MGMP merupakan sumber dana yang digunakan untuk mendanai kegiatan KKG dan MGMP.

Pasal 25

- 1) Sumber dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 berasal dari :
 - a. Iuran Anggota;
 - b. Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - c. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - d. Hasil usaha KKG dan MGMP; dan
 - e. Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- 2) Iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari anggota yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KKG dan MGMP.

BAB IX
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 26

- 1) KKG dan MGMP wajib menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- 2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Mukadimah;
 - b. Nama dan dasar pendirian;
 - c. Kedudukan, sifat dan tujuan;
 - d. Kepengurusan;
 - e. Masa pengabdian kepengurusan;
 - f. Tata cara pemilihan pengurus dan pemeriksa;
 - g. Keanggotaan; dan
 - h. Kegiatan.

Pasal 27

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KKG dan MGMP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 disahkan oleh Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- 1) Pengurus KKG dan MGMP yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sebagai pengurus sampai dengan akhir masa jabatannya.
- 2) Susunan kepengurusan KKG dan MGMP yang belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini, menyesuaikan atau melengkapi kepengurusannya, selambat-lambatnya 6 bulan setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- 3) Penyesuaian Pengurus baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dipilih untuk melengkapi susunan kepengurusan KKG dan MGMP, masa pengabdianannya menyesuaikan dengan pengurus yang telah terbentuk sebelumnya.
- 4) Selambat-lambatnya 6 bulan setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini, KKG dan MGMP wajib menyusun atau menyesuaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI
KETENTUA PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 18 Juli 2019

↓ BUPATI BURU, w

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 18 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
↓ KABUPATEN BURU, ↓

AHMAD ASSAGAF

Paraf Koordinasi	
Asisten I	↓
Kadis P & K	↓
Kabag Hukum	↓

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2019 NOMOR 10